

SKRIPSI

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009**

DISUSUN OLEH

NAMA : MELDA HANDAYANI
No. BP : 04 940 182
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI**

2010

No. Alumni Universitas:	Melda Handayani	No. Alumni Fakultas:
(a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 28 Mei 1985 (b). Nama Orang Tua: Darman Khairani. (c). Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas. (d). Jurusan: HukumTata Negara . (e). No. Bp: 04 940 182. (f). Tgl. Lulus: 30 Agustus 2010 (g). Predikat Lulus: Memuaskan (h). IPK: (i). Lama Studi: (j). Alamat Orang Tua: Kp. Baru Berok No. 147 Siteba Padang, Sumatera Barat.		

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009**

Skripsi S. 1 Melda Handayani

Pembimbing: Dian Bakti Setiawan, S.H, M.H dan Delfina Gusman.

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia adalah perwujudan sistem demokrasi. Masyarakat diberi ruang dalam berapresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk lima tahun agenda perjalanan Negara dan pemilu merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan kebebasan berpendapat dan berpolitik, sebagai hasil demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional. terdapat beberapa permasalahan pada KPU dalam pelaksanaan pemilu yang penulis angkat pada skripsi ini antara lain tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 dan kendala yuridis dan teknis yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan tujuan penulisan, tujuan dari skripsi ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh KPU dan masyarakat tentang pemilu. dari hasil penelitian yang didapat dilapangan menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU diatur dalam pasal 7 Undang-undang No 22 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, sedangkan pada prakteknya KPU masih mendapatkan kendala-kendala seperti sosialisasi yang kurang yang disebabkan oleh tenaga yang kurang memadai serta dana yang terbatas. kemudian pada saat pemilihan masih banyak calon pemilih yang tidak tahu bagaimana proses pemilu pada saat itu dikarenakan pemilu legislatif 2009 menggunakan metode yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah masih kurang optimalnya kinerja KPU dikarenakan keterbatasan dana dan tenaga.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan: Lulus Pada Tanggal : 30 Agustus 2010
 Abstrak telah disetujui oleh pengujian:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang				

Mengetahui

Diajukan Jurusan:

Yunita Syofian, SH.MH
NIP.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Alumnus	
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	tanda tangan:
Nomor Alumni Universitas	Nama:	tanda tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan perwujudan dari sistem demokrasi. Dalam pemilu, masyarakat diberi ruang dalam berapresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk lima tahun agenda perjalanan Negara.¹ Pemilu merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan kebebasan berpendapat dan berpolitik, sebagai hasil demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Pemilu mempunyai harapan terhadap partisipasi masyarakat secara aktif sehingga pemilu dapat memberikan hasil yaitu terwujudnya masyarakat yang demokratis dan berkeceualatan rakyat, hal ini disebut dengan demokrasi dan keaulatan rakyat. Terlihat bahwa kedaulatan pada sistem pemerintahan di Indonesia dipegang oleh rakyat, hal inilah yang disebut dengan demokrasi. Maka perwujudan dari kedaulatan tersebut adalah pemilu. Penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilhan umum yang bersifat nasional. Hal ini

¹ Dede Rosyada, Dkk, 2003, *Demokrasi Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani ed Revisi*, ICCE UIN Syaryf Hidayatullah, Jakarta, Hlm 22.

dituangkan dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang berbunyi :

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”²

Ketentuan penyelenggaraan pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi :

Pasal 3

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.³

Penjelasan mengenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang

² Fahmal, Mui, 2006, Peran Asas-asas umum pemerintah yang layak Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih, UI Press, hlm 33

³ Sri Soemarti, Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Citra Aditya Bakti, Hlm 23

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan umum dalam pemilu legislatif 2009 seperti yang terdapat Undang-undang Pemilihan Umum yang menyatakan merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara atau TPS, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum, memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Kendala-kendala yuridis dan teknis yang ditemuukna pada sosialisasi pemilu, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu legislative 2009. Kendala yang ditemui saat sosialisasi Pemilu adalah kendala bagi pemilih pemula, kendala pada sosialisasi menggunakan media massa/press, keterbatasan petugas dalam sosialisasi pemilu 2009, kendala sosialisasi kepada pemilih yang berstatus napi, kendala sosialisasi kepada pemilih penyandang cacat, kendala sosialisasi pada lanjut usia, kendala pada

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konsituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995.
- Arief Budiman, *Teori Negara Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fahmal, Muin, 2006, *Peran Asas-asas umum pemerintah yang layak Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, UI Press
- Hasan Al Rasyid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti, Jakarta, 1999. Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila, Cet. IV*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Kencana Syafie, Inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kleden, Ignas. 2001. *Memulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*. Jakarta: Kompas.